

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, mengenai praktik bimbingan pranikah BP4 di lima KUA yang berada diwilayah Kabupaten Banjar, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Materi kepenasehatan BP4 di lima KUA (Kecamatan Martapura Kota, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Aluh-Aluh) yang berada diwilayah Kabupaten Banjar bagi calon mempelai dilakukan seragam yakni hanya berupa penyampaian materi yang disampaikan oleh Kepala KUA atau Penyuluh Agama dimasing-masing KUA. Kepenasehatan dalam bentuk ceramah selama 1-2 jam dalam 1 kali pertemuan sebagai syarat menjelang ijab qabul. Padahal yang diharapkan, mereka punya kreativitas sendiri dalam memberikan pembinaan bagi calon pengantin, apalagi di era modern ini banyak masalah-masalah baru yang akan dihadapi oleh calon pengantin nantinya.
2. Dari lima KUA yang menjadi tempat dalam penelitian ini, kendala yang dihadapi BP4 dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dimasing-masing KUA berbeda-beda.
 - a. KUA Kecamatan Martapura Kota. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah informan 1 masalah keterlambatan

catin datang pada saat bimbingan, dan informan 2 tentang peserta yang tidak fokus lagi menyimak apa yang beliau sampaikan.

- b. KUA Kecamatan Martapura Barat. Informan 1 dalam sarana dan prasarananya saja, dan informan 2 lebih kepada peserta bimbingan karena beliau memberikan materi yang kedua jadi para peserta sudah tidak terlalu konsentrasi lagi.
- c. KUA Kecamatan Gambut. Informan 1 sarana dan prasarana, informan 2 tidak adanya tempat khusus untuk bimbingan pra nikah.
- d. KUA Kecamatan Sungai Tabuk. Antara informan 1 dan informan 2 sama-sama mengatakan kendala yang dihadapi pada saat bimbingan pranikah terletak disarana dan prasarana.
- e. KUA Kecamatan Aluh-Aluh. Informan 1 menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi pada saat bimbingan berlangsung ialah tidak adanya ruangan khusus untuk bimbingan pranikah.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penyuluh BP4 supaya lebih mengsosialisasikan BP4 kepada Masyarakat, supaya masyarakat dapat mengetahui fungsi dan keberadaan BP4 sebagai badan penasehatan perkawinan sehingga masyarakat tidak canggung mendatangi BP4 untuk menyampaikan atau mencurahkan permasalahan keluarga yang dihadapi.

2. Dalam menghadapi pasangan calon pengantin yang berdeda-beda, hendaknya penyampaian materi kepenasehatan ini yang disampaikan oleh Kepala KUA atau Penyuluh Agama juga bervariasi.
3. Kepada pemerintah yang berkaitan dengan masalah ini dalam hal ini Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, disarankan untuk menjadikan sertifikat kursus pranikah ini menjadi syarat wajib ketika mendaftarkan nikah di KUA.
4. Status lulusan bagi Penyuluh Agama juga perlu diperhatikan lagi, karena sangat mempengaruhi kualitas materi yang disampaikan ketika Penyuluh Agama benar-benar mengerti tentang hukum perkawinan.